

BAB VI  
SIMPULAN

6.1 Tanah Sebagai Obyek Waris Dalam Perspektif Kontruksi Sosial : Ekologi Berpikir Dan Pembentukan Nilai.

6.1.1 Peran Kekerabatan Dalam Hukum Adat Sebagai Wadah Kontruksi Makna Tanah Serta Dinamikanya.

Thesis ini sengaja dimulai dengan keadaan alam terutama iklim, geografi, demografi, dan pendidikan, serta sekilas tentang sejarah. Hal-hal yang dikemukakan itu dicoba disajikan untuk memperoleh gambaran umum yang mempunyai kaitan dengan budaya masyarakat Ngadha. Sukadana (1983:13) menulis bahwa semua ekspresi kebudayaan merupakan hasil suatu pemikiran, sekalipun kadang-kadang taraf pemikiran itu sangat sederhana dan tampaknya institutif. Berdasarkan proses mental ini, maka kebudayaan dapat dipandang sebagai suatu cara beradaptasi terhadap lingkungan secara ekotribiologik. Oleh karena itu dengan memahami proses berpikir itu kita dapat lebih baik memahami kebudayaan. Pandangan yang agak deterministik ini tidak mengurangi cara bertindak manusia dan oleh karena itu alam tidak dapat dipandang sebagai pembatas kebudayaan, sebab manusia dapat beradaptasi aktif terhadapnya.

Kebudayaan sebagai suatu manifestasi adaptif aktif

manusia terhadap lingkungan hidupnya memerlukan material, energi dan tempat berwujud (Sukadana, 1983:17). Bagaimana bentuk dan sifat hubungan antara kebudayaan dengan unsur-unsur pembentuk itu yaitu material, energi, dan ruang, serta bagaimana hubungan itu berkembang, bertahan atau berubah dicoba dirumuskan dalam tulisan ini.

Berdasarkan pada teori dinamika adaptif aktif dari Bennet (Sukadana, 1983: 18-19) memperlihatkan bahwa masyarakat Ngadha berusaha dalam beradaptasi dengan lingkungan secara aktif walaupun perubahan dan penyimpangan yang diperlihatkan tidak secara revolusi. Perubahan secara revolusi itu dimungkinkan karena ada tekanan-tekanan dari luar seperti modernisasi. Berikut ini dikemukakan beberapa perubahan, di mana perubahan itu tetap tidak melepaskan diri dari lingkungannya, walaupun lingkungan terutama lingkungan alam bukanlah sesuatu hal yang deterministik.

Sebelum tahun 1960-an, sebagian besar masyarakat Ngadha hidup dari bertani. Mereka sebagai petani ladang berpindah di atas tanah lahan kering. Tanaman utamanya adalah biji-bijian, seperti jagung, jewawut, jali, *haelewa*, dan terutama padi gogo, serta ubi-ubian seperti ubi kayu dan terutama *wui*. Padi dan *wui* adalah tanaman yang dipersiapkan sebagai bahan ritual. Alat pertanian yang utama adalah *woka* dan *sua*. *Woka* dipakai untuk mencungkil tanah. Tanah yang telah dicungkil itu berukuran kurang

lebih 20 x 20 x 50/70 cm, yang dikerjakan secara kelompok oleh 25-30 orang yang dibagi bergilir yang disebut *rau so*. Setelah dicungkil tanah itu dibiarkan hingga 1-2 bulan agar rumput dibaliknya membusuk sekaligus dijadikan pupuk. Setelah itu dihancurkan dengan *sua (sudhu)*. Oleh karena cara pengolahan seperti ini, dan alam yang keras serta iklim yang ganas, masyarakat Ngadha membutuhkan sebuah persekutuan yang kuat dan kompak. Oleh karena itu peran *woe* menjadi sangat penting. *Woe* sebagai koordinator organisasi dengan *sao* sebagai subkoordinatornya. *Woe* dan *sao* menjadi semakin penting lagi jika selain menghadapi alam juga perang antar suku yang sering terjadi dalam perebutan tanah.

Untuk mempererat tali persekutuan itu, maka *woe* harus dibentuk secara kekeluargaan atas dasar kesamaan darah dan keturunan. Kesamaan keturunan yang tidak dapat di-mungkiri keberadaannya adalah persekutuan keturunan yang berasal dari satu ibu asal, atau matriarchaat. Jadilah masyarakat Ngadha ini adalah masyarakat yang berdasarkan pada hukum ibu atau *moederrechterlik*, dengan segala konsekuensi sosial-yuridisnya (Arndt, 1945: 176 - 213; 1945 : 42 - 46; 54 -57; Eader, 1953: 101 - 103).

Untuk menjaga kelangsungan persekutuan dan keanggotaan ini diperlukan hukum yang tercakup dalam adat *gae-hoo*, ritual-ritual, *ngaluana*, dan silsilah. Masing-masing lembaga ini dibentuk dengan maksud dan tujuan serta

memiliki makna yang dalam sejalan dengan pola pikir masyarakat itu. Ritual inisiasi adalah suatu usaha tidak saja bersifat magis-religiue, melainkan juga ada tujuan dan makna yang bersifat sosial. Ritual inisiasi adalah usaha manusia Ngadha untuk mengatur usia kawin.

Sebagaimana diketahui bahwa status wanita sebagai penyedia sumber daya manusia baik sumber daya tenaga kerja maupun penerus keturunan harus benar-benar siap dan dewasa menghadapi segala tantangan baik fisik maupun nonfisik. Oleh karena itu sebelum wanita ini siap melahirkan ia harus sudah matang lahir batin. Inisiasi yaitu ritual peralihan itu adalah salah satu usaha untuk kematangan biologis maupun fisik dan psikologis. Disamping itu, inisiasi yang dilakukan secara bertahap itu adalah suatu usaha untuk mengatur usia kawin yang bermuara pada pengaturan jumlah kelahiran. Jumlah manusia harus diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan. Kelebihan penduduk akan berdampak pada perebutan warisan karena tidak seimbang antara jumlah tanah dengan penduduk. Dengan demikian terlihat signifikansi antara inisiasi, dengan usaha pengaturan usia kawin, pengaturan jumlah kelahiran yang berdampak pada pengaturan ahli waris yang harus seimbang dengan warisan.

Pada masa itu pula lembaga *geo-hoo* sangat ketat yang diatur melalui hukum perkawinan dengan lembaga incestnya itu. Lembaga *gae-hoo* ini juga mempunyai makna yang sangat

dalam. Kalau dilihat sepintas, lembaga ini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, terutama agama dan Pancasila. Namun, kita harus berusaha untuk memahami cara berpikir yang melandasi dan melatar-belakangi pembentukan norma ini. Norma ini terdapat hanya didalam lembaga perkawinan. Oleh karena itu kita harus mencarinya dalam aspek perkawinan ini. Walaupun tidak tertutup kemungkinan berdampak pada aspek lain. Lembaga *geo-hoo* adalah suatu usaha untuk mengatur perkawinan. Perkawinan adalah sifat manusiawi. Siapapun boleh kawin dengan wanita dan pria manapun, namun perlu ada pengaturannya sesuai dengan tujuan dan latar belakangnya. Lembaga *geo-hoo* ternyata selain menjaga kemurnian rank struktur sosial, juga berfungsi mengatur jumlah perkawinan yang pada akhirnya juga bermuara pada pengaturan jumlah kelahiran dan jumlah ahli waris.

Semua orang membutuhkan keturunan untuk meneruskan garis keturunannya, namun keturunan yang dilahirkan itu harus keturunan yang diatur sehingga tidak hanya melahirkan dan kemudian dibiarkan. Keturunan harus diberi fasilitas hidup agar mereka hidup secara wajar sebagai manusia. Oleh karena itu jumlah mereka harus diatur. Pengaturan kelahiran itu berkenaan dengan persediaan harta benda material sebagai bekal hidup mereka. Sehingga kelahiran mereka itu telah terjamin secara materi. Jika jumlah kelahiran itu tidak diatur di mana jumlah

keturunan melebihi jumlah persediaan, akan terjadi malapetaka perebutan warisan. Dan pada akhirnya tidak lagi membahagiakan keturunan melainkan membiarkan mereka menderita.

Pada masa itu sebuah lembaga adat hidup mungkin hingga sekarang ini, walaupun kuantitas dan kualitasnya sudah berkurang adalah Lembaga *ngaluana*. *Ngaluana* yang diminta oleh kerabat isteri mengandung makna yang dalam baik secara magis-religius maupun secara yuridis-sosial. *Ngaluana* berfungsi untuk mengatur ahli waris yaitu pendistribusian ahli waris. Melalui *ngaluana*, ahli waris di rumah saudara perempuan yang terlalu banyak, *ana dii sao* dikeluarkan melalui permintaan *ngaluana* oleh paman kepada suami saudara perempuannya, dan dengan demikian *ana dii sao* yaitu anak saudara perempuannya yang terlalu banyak itu dipindahkan ke rumah suami saudara perempuannya. Suami menamai isteri beserta anak-anaknya itu sebagai *fai pasa* dan *ana pasa* yang menjadi ahli waris di rumahnya. Seorang ayah (suami) yang kekurangan ahli waris akan meminta kepada kerabat isterinya yang kebanyakan manusia untuk membagi anak-anaknya baik melalui *ana dheko lega ema*, dan terutama secara hukum agar lebih kuat yaitu *ngaluana*. Dengan pendistribusian anak dan tanah itu akan mengurangi pertentangan dalam rumah atau klan yang kebanyakan ahli waris.

Dalam ritual *dheko lega ema*, *reba*, atau kegiatan yang

berkenaan dengan manusia sebagai ahli waris selalu leluhur diikutsertakan baik melalui doa-doa maupun melalui simbol-simbol seperti *ngadhu-bhaga*, *peo-meri*, dan *anle* bermaksud menghadirkan dewa ke tengah mereka. Penghadiran dewa melalui leluhur itu bertujuan untuk menyelesaikan peristiwa, kegiatan dan aktivitas mereka baik dalam pembagian tanah, pembagian hak garap atas tanah, pembagian tugas pengelolaan tanah ulayat (*ngora gae*). Kehadiran leluhur bertujuan untuk membatasi perbedaan pendapat, mengurangi perselisihan pendapat. Dengan demikian berarti mengurangi pula, kalau perlu meniadakan pertentangan antar para ahli waris itu, demi terciptanya keseimbangan, keselarasan menuju kesejahteraan lahir batin.

Dalam ritual itu garis-garis keturunan atau silsilah para leluhur akan selalu disebut mulai dari Wijo dan Wajo, Ghe dan Ghena, Oba dan Nanga, hingga Teru dan Tena dan terus kepada mereka yang makin dekat yaitu seperti Reo Genga, Roja dan Wio di Doka, serta ditelusuri hingga ke *anale*, *meri-peo*, *ngadhu-bhaga* dan berakhir pada *sao*. Nama-nama mereka disebut satu persatu, bertujuan menghadirkan mereka itu dalam menyusun silsilah. Usaha untuk menghadirkan mereka itu dilakukan melalui *haruspikasi*, *oneiromansi*, *critomansi*, dan sebagainya.

Penarikan dan penelusuran garis keturunan atau silsilah itu bertujuan agar mereka yang berada di luar garis

keturunan itu tidak berhak atas harta warisan yang diturunkan oleh leluhur itu. Dengan demikian penarikan silsilah itu mempunyai makna bahwa ahli waris itu harus dibatasi yaitu hanya mereka yang berada dalam garis silsilah itu. Penelusuran itu juga untuk membatasi pendistribusian tanah yaitu hanya kepada mereka yang ada dalam garis, dengan demikian usaha penelusuran silsilah pada setiap ritual dan setiap pembagian hak garap atas tanah, dan hak pengelolaan hak atas tanah adalah untuk mengurangi jumlah pertentangan.

Penelusuran silsilah itu dilakukan melalui ceritera-ceritera dongeng yang diucapkan setiap upacara itu. Dongeng-dongeng itu dianggap sebagai kisah nyata atau sejarah perjuangan leluhur untuk mendapatkan tanah yang kini diwariskan kepada mereka. Oleh karena itu tidak mengherankan jika dalam setiap perkara, silsilah itu dan sejarah atau kisah-kisah suci perjuangan leluhur menjadi salah satu hal yang perlu dipelajari. Akhirnya kehadiran manusia yaitu para penghuni rumah *sao* pada setiap upacara ritual *reba* adalah yang paling utama. Mereka yang tidak hadir pada waktu itu dianggap sebagai suatu penghianatan, dan ketidakhadiran itu perlu dilandasi oleh alasan yang sangat masuk akal dan dapat diterima umum.

Pada era setelah tahun 1960-an terjadi perubahan-perubahan walaupun tidak secara revolusioner (revolusi setelah tahun 1970-an). Pada tahun itu masyarakat secara

umum diperkenalkan dengan pacul (pacul sudah dipakai dan diperkenalkan oleh Missie pada tahun 1920-an) yang dijual secara luas oleh IPP (Yayasan Ikatan Petani Pancasila) sebagai usaha Gereja Khatolik untuk menyaingi organisasi Komunis. Yayasan IPP membuka beberapa koperasi dan organisasi petani diperkenalkan dengan cara pengolahan tanah dengan menggunakan pacul. *Woka* mulai ditinggalkan orang. Dengan alat pertanian pacul ini tenaga kerja tak perlu lagi sebanyak pekerja *woka*. Peran *woe* sebagai organisasi tenaga kerja dan koordinator tenaga tersebut serta *sao* sebagai subkoordinator sedikit demi sedikit berkurang perannya. Sebaliknya, peran rumah tangga mulai meningkat.

Situasi ini semakin diperkuat oleh ajaran Katolik tentang pentingnya perkawinan dan hubungan suami isteri. Perkembangan Gereja Katolik sejak tahun 1920-an. Beberapa perkebunan dibuka, sekolah pertukangan *Ambachtschool*, peternakan dan perhubungan (kapal laut dan oto). Modernisasi ini mulai dimasuk masyarakat ini semenjak dibukanya pula sekolah yaitu Sekolah Rakyat di Mataloko untuk kaum pria adalah SR Tedabelu I didirikan pada tahun 1921 dan untuk putri SR Todabeku II tahun 1931 (Embuiru, 1994:63). Seterusnya Seminari Todebelu yaitu sekolah calon imam didirikan pada 15 September 1929 (Dhakidae, 1995:5). Modernisasi yang dilakukan oleh misie ini didukung oleh G.A Bosselar, Assistent-Resident Flores

(Resident berkedudukan di Kupang). Beliau mengatakan bahwa adalah etis seorang penganut Kristen yang berakhlak harus memperlihatkan tingkat kemakmuran pengikutnya (bandingkan, Singh 1988; 101-103).

Tingkat etis yaitu agar menjadi manusia yang semakin tinggi tingkat kesadarannya melalui peningkatan tingkat kemakmuran yang disanding dengan tingkat peradaban. Dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat peradaban semakin seorang Kristen mencapai kesadaran diri dan semakin tinggi dia menempatkan eksistensinya. Tujuan teologis ini mengandung muatan politis, peradaban dan ekonomi penjajahan. Modernisasi mulai diperkenalkan melalui pendidikan dan latihan. Namun, yang paling terasa adalah melalui politik revolusi hijau yang dicanangkan oleh pemerintah.

Pada tahun 1970-an, kebijaksanaan revolusi hijau dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru melalui program 5 K (kopi, kakao, kelapa, kemiri, dan kayu manis) yang katanya dapat mengurangi 3 K (kemiskinan, kebodohan, dan kemelaratan). Para petani diperkenalkan dengan tanaman umur panjang dan tanaman perdagangan. Tanaman umur pendek yang semula menjadi tanaman primadona sedikit demi sedikit mulai berkurang.

Pada tahun 1975/1976 pemerintah membuat kejutan baru dengan mengadakan lomba desa. Terjadi persaingan antara desa. Salah satu desa yaitu Desa Radabata (semula adalah Desa Doka atau Doliwija yaitu Doka, Linapau, Waso, dan Jadhho diganti namanya pada tahun 1972 ketika menjelang Pemilu, menjadi Radabata yang berarti beringin karena pada waktu itu semua kepala desa dan para perangkatnya menjadi anggota Golkar), merombak semua fisik *nua* menjadi denah, dan semua rumah adat *sao* dibongkar dan diganti rumah sehat.

Pada tahun 1990-an sarana transportasi dan komunikasi dibuka. Jalan-jalan baru yang menghubungkan antara desa mulai dibuka. Televisi mulai masuk dengan dipasangkannya stasiun mini (repeater dan parabola) atas nama Golkar menjelang Pemilu 1992. Armada bus antar kota dan bus kayu (truk yang diberi tempat duduk penumpang) yang menghubungkan antar kampung, desa, kota, dan pasar.

Perubahan pola hidup itupun mulai terjadi sejalan dengan masuknya modernisasi. Simbol-simbol kehidupan modern, seperti rumah atap seng, lantai semen, rumah berjendela, listrik, televisi, tape recorder mulai menggeser simbol-simbol tradisional.

Pola pendidikan tradisional sebagai sarana pengkonstruksian anggota melalui dongeng dan *mitos-mitos*, ritual-ritual diganti oleh sekolah-sekolah. Sekolah, TV, radio, sebagai sarana pengkonstruksian sosial pola modern

kini sudah masuk hingga ke desa-desa (koran belum berperan) (bandingkan, Singh, 1988: 113-117).

Pola konstruksi sosial secara tradisional biasanya dilakukan pada saat *kisa kobe manu kake* (ayam berkokok) di mana sang kakek nenek duduk berdiang sambil masak makanan babi, ia mulai mendongeng yang selalu berkenaan dengan adat istiadat, moral, mithos-mithos, sejarah-sejarah yang berkaitan dengan hubungan batin antar generasi dengan maksud mempererat tali persaudaran dan kekeluargaan. Komunikasi dua arah antar generasi demikian dekat dan akrab. Hubungan mana selalu dibaca sebagai upaya mengurangi ketegangan agar tidak terjadi kontsluiting. Lahirnya sarana pendidikan modern dengan sarana komunikasinya semakin memperluas jangkauan pergaulan dan relasi, namun juga merenggangkan hubungan antar generasi dalam satu kerabat. Jangkauan kita keluar semakin luas dan banyak, namun semakin renggang ke dalam, hubungan yang renggang ke dalam ini semakin membuka ketegaran antar anggota kerabat, jika terjadi perebutan warisan. Dan dengan demikian meningkatkan prosentase ketegangan antar generasi dan antar ahli waris yang pada akhirnya meningkatkan jumlah perkara baik di Pengadilan Negeri maupun di luar, secara kuantitas juga secara kualitasnya.

### 6.1.2 Penyelesaian Sengketa Tanah Sebagai Wadah Institutionalisasi Makna Serta Upaya Mempertahankan Nilai.

Sudah menjadi sifat dasar manusia bahwa ia sangat mencintai anak cucunya. Rasa cintanya itu diwujudkan dalam usaha dan perjuangan hidupnya untuk membahagiakan dan mensejahterakan mereka. Salah satu cara untuk membahagiakan dan mensejahterakan itu adalah dengan mewariskan harta benda materi. Di kalangan petani, harta benda materi yang diwariskan oleh leluhur sebagai bekal hidup materi yang paling berharga adalah tanah.

Akan tetapi sebuah fenomena memperlihatkan bahwa jumlah tanah selalu tetap dan terbatas sedangkan jumlah manusia terus bertambah. Ketidakseimbangan antara tanah warisan yang tersedia dan jumlah anak cucu sebagai ahli waris dapat menimbulkan pertentangan dan perpecahan bahkan peperangan dan pembunuhan, yang semestinya harus dihindari. Oleh karena itu timbul pertanyaan: apa dan bagaimana peran leluhur itu dalam menyediakan bekal materi, tanah, kepada ahli warisnya serta apa dan bagaimana usaha para leluhur itu menyediakan media untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perpecahan di antara anak cucu, para ahli warisnya?

Setelah kita memperhatikan secara panjang, lebar data-data yang dikemukakan di depan memperlihatkan suatu fenomena yang saling terkait antar unsur sehingga sampailah kita pada suatu metode untuk memahami pola

pikir masyarakat Ngadha. Pola pikir mana membawa kita pada suatu pemahaman secara holistik ekologis dengan manusia sebagai pusat dari kosmis itu.

Cara berpikir holistik adalah pola pikir yang melatibelakangi berbagai cara berpikir timur dengan berbagai mistiknya yang kaya. Gary Zukaf (Vianey 1994: 95) menulis bahwa pada taraf yang terdalam dari suatu kenyataan hidup terdapat kesatuan murni di luar kemampuan bahasa untuk mengungkapkannya. Karena itulah, kata Zukaf, fisika kontemporer mengajarkan tentang bagian-bagian dari semesta ini saling berhubungan secara langsung dan intim. Pengetahuan konseptual yang mekanistik dan deterministik yang dicap sebagai berpikir modern mengandalkan superioritas rasional, sains, dan teknologi telah mengalami keterbatasan dan bahkan penuh paradoksal dan ketidakpastian (bandingkan, Sindhunata, 1983).

Fritjof (Vianey, 1994: 95) sependapat dengan Zukaf. Ia mengatakan bahwa timbulnya krisis lingkungan, ekonomi, energi, sosial-politik, dan religi, pada akhir abad ini justru merupakan akibat ketidakmampuan manusia untuk melakukan pergeseran paradigma dari perspektif mekanistik-deterministik ke arah perspektif holistik. Salah satu ciri khas perspektif holistik adalah selalu menekankan interdependensi ekologi semua unsur ciptaan dan fase keberadaannya di tengah jagat dengan manusia sebagai bagian bahkan pusat dari segala kosmis. Segala yang ada

berhubungan satu sama lain hingga membentuk keseluruhan. Keseluruhan dan bagian-bagiannya saling mempengaruhi secara resiprokal. Makna tergantung dari konteks. Beberapa dari cara berpikir mekanistik-deterministik menandakan bahwa setiap hal bisa dimengerti secara mandiri dan terisolir, maka holistik justru menekankan tentang perolehan makna berkat hubungannya dengan hal-hal lain dan berkat perannya dalam keseluruhan. Dengan demikian kita memahami suatu proses lebih daripada hasil dari suatu kegiatan. Bagian-bagian yang membentuk keseluruhan senantiasa mengalami proses perputaran energi, yang mengakibatkan kemungkinan timbulnya hal serta susunan baru dalam keseluruhan. Manusia dan alam membentuk satu kesatuan kosmis (Sukadana, 1983: 13-19), keduanya dipandang sebagai dua belahan dari satu organ yang sama. Dengan kata lain, cara berpikir holistik tentang manusia terarah pada keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sebagai satu komunitas biotis.

Dari pola pikir yang dicoba untuk dipahami itu terlihat adanya signifikansi antar unsur seperti ritual, upacara inisiasi, lembaga *gae-hoo*, lembaga *ngaluana*, dan penarikan silsilah menurut garis ibu dengan cara-cara pencegahan dan usaha mengatasi pertentangan dan perebutan tanah warisan, dan usaha untuk selalu menjaga keselarasan dan keseimbangan kosmis. Keselarasan dan keseimbangan itu

tidak lain adalah ketentraman dan ketenangan lahir batin dan suasana persaudaraan dan kekeluargaan sebagai sarana menuju kebahagiaan dan kesejahteraan.

Akan tetapi dalam perkembangannya yang terakhir terlihat pergeseran dari pola pikir yang mengutamakan kepentingan kolektif ke kepentingan parsial yaitu rumah tangga. Sejak permulaan abad ini pola pergeseran dengan pentingnya hubungan suami isteri, ayah dan anak menjadi semakin jelas dan kental. Perubahan ini, walau bagaimanapun, tidaklah boleh dipahami telah terjadi pergeseran radikal dari pola monolineal ke pola bilineal. Pola asal masih terus bertahan terutama dalam pewarisan dari kolektif dan pola pewarisan individual akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan pola berfikir modern. Namun, perlu dikatakan bahwa fenomena baru yaitu pergeseran dari keutamaan kerabat ke keutamaan rumah tangga tidak dapat menghapuskan adanya pewarisan harta pusaka tinggi menjadi pola pewarisan individual, hanya saja dalam hal harta pusaka rendah yaitu harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan (*Jw. gone-gini*) yakni *ngora ka resi inu talo*, *bojo laza*, *ngora pesu beta*, dan *ngora pusi bere* telah menjadi hak anak kandung dari pasangan suami isteri itu dengan pola pewarisan yang individual.

Peran kerabat yang dominan dalam segala aktifitas yang berkaitan dengan tanah dan hak waris, membawa dampak pada pembentukan tanah kerabat dengan hak kolektif

seperti *ngora gae*. Sebaliknya dengan adanya perubahan di mana peran rumah tangga sangat besar membawa dampak pada pembentukan harta gono-gini dan tanah-tanah pribadi dengan hak milik individu. Akhirnya dapat dikatakan bahwa semakin kuat hak kolektif semakin lemah hak individu, semakin lemah hak kolektif semakin kuat hak individu. Jadi, antara kedua hak itu terjadi hubungan berbanding terbalik.

Pada jaman dahulu, rumah adat atau rumah induk *sao* dan *woe* adalah lambang berbagai aspek matriarchat. *Sao* dan *woe* dalam kerabat ibu, matriloal yang melambangkan satu badan kerja sama yang menguasai harta pusaka. Ia juga melambangkan pusat tanggung jawab *ana weta* atau *ana dii sao* dalam figur paman (Minangkabau; Mamak) dengan kekuasaan dan wibawanya terhadap seluruh anggota kerabatnya. Dalam perubahan ini dan dalam pengertian seperti di atas, rumah sehat (istilah yang diberikan oleh para birokrat) yang di diami oleh rumah tangga (nucleon familie) lebih banyak disukai dan dibina dan hal ini tidak lagi melambangkan sistem matriarchaat. Namun, juga masih terlihat bahwa rumah tangga itu masih tetap berada di lingkungan kerabat *woe* dan *sao*. Bisa dimengerti bahwa hal ini bukan karena kesadaran ideologis melainkan karena fasilitas dan sarana fisik berupa tanah dan bahan bangunan masih tetap diharapkan dari *woe* dan *sao*. Dan berkurangnya jumlah *sao* tidaklah dibaca sebagai sistem

matriarchaat itu telah hilang. Berkurangnya itu karena simbol-simbol yang digunakan telah bergeser ke bentuk rumah batu, atau rumah induk belum dipugar. Di Doka, ada fenomena baru revitalisasi dan reformasi bentuk rumah adat, *sao*.

Pada tahun sebelum 1970-an, hampir seluruh masyarakat Ngadha adalah petani lahan kering dengan pertanian ladang berpindah. Tanaman utamanya adalah biji-bijian dan ubi-ubian. Tanaman umur panjang ditanam di tepi ladang sekaligus sebagai batas tanah itu dengan tetangga. Jika ada pertanian yang khusus, ditanami tanaman umur panjang, dilakukan di tanah yang kurang cocok untuk tanaman umur pendek. Tanaman umur pendek menjadi hal yang wajib, sebab dengan menanam tanaman umur pendek di samping cepat memperoleh hasil, juga jangka waktu pengolahannya cepat. Dengan demikian, tanah yang sama dapat digilir oleh mereka yang belum mendapat tanah garapan. Pola tanam seperti ini memudahkan pendistribusian tanah garapan sehingga dapat memperkecil pertentangan dan perebutan.

Setelah tahun 1970-an, dengan adanya revolusi hijau, tanaman umur pendek diganti dengan tanaman umur panjang. Masa tanamnya juga panjang sehingga jangka waktu garapannya juga menjadi panjang dan lama. Mereka yang menanti masa garapan mengantri panjang. Luas tanah pertanian menjadi sempit sebab tanaman umur panjang itu tidak dapat

digilir. Tanah semakin sempit, antrian semakin panjang. bibit perpecahan dan pertentangan mulai muncul. Timbul perkara-perkara warisan yang bertumpuk-tumpuk, walaupun secara statistik tidak terlihat di Pengadilan Negeri, tetapi tumpukkan perkara yang ada di desa, RT, dan yang masih terpendam dalam rumah induk terus bertumpuk.

Lahan pertanian padi gogo semakin sempit, sehingga persediaan beras untuk upacara ritual juga semakin sedikit. Karena persediaan ini kurang, maka orang tidak berani melakukan ritual dan upacara *wadho* dan *reba*. *Reba* hanya formalitas belaka yang hampir kehilangan makna. Pada hal dalam ritual dan upacara *reba* ini tersembunyi makna yang padat dan dalam. Pada waktu *reba* seluruh anggota kerabat berkumpul. Segala macam persoalan, pertengkaran, perebutan tanah, perebutan hak garap, perkara-perkara baik inter maupun antar kerabat diselesaikan secara musyawarah mufakat pada waktu ini. Penyelesaian permasalahan seperti itu dilakukan dalam rumah induk karena disana disaksikan dan dihadiri oleh leluhur. Penyelesaian seperti ini disebut *fego bhoko bhogi kedhi, dhomi meta one* batas pintu dalam. Hasilnya menjadi kebanggaan bersama, jika belum terselesaikan tidak boleh dibawa keluar. *lobo da geso apa miu bete nee ngasu kapa, puu da moe de miu gheghe nee riwu meze* artinya haram masalah dalam rumah diketahui oleh orang banyak. Tak ada yang menang dan kalah, yang ada adalah mereka yang benar

atau salah. Yang benar dipertahankan dan yang salah dimaafkan. Jika ada kalah dan menang, maka rasa dendam dan penasaran terus menyelimuti dan menjadi benih permusuhan. Oleh karena itu peran kerabat sangat penting.

27

Setelah tahun 1970-an padi gogo kehilangan makna, reba mulai kurang diperhatikan, karena kurang ekonomis, maka musyawarah dan mufakat dalam rumah mulai berkurang perannya. Permasalahan yang seharusnya segera diselesaikan dibiarkan berlarut-larut sebab telah kehilangan media. Masalah yang bertumpuk-tumpuk itu menimbulkan konflik terbuka, seperti rebutan warisan, rebutan batas tanah, gadai tanah (*tolo teda*), sewa tanah tanpa batas waktu yang jelas (*fedho*), sewa menyewa yang dilakukan tanpa melalui musyawarah kerabat. Tanah kerabat mulai dikuasai oleh segelintir orang yang menguasai melalui penanaman tanaman umur panjang.

Woe mulai kurang berperan, sao banyak dibongkar diganti dengan rumah sehat (rumah tangga), lembaga-lembaga adat dinilai kuno diganti dengan lembaga-lembaga modern. Peran kepala adat diganti oleh kepala desa. Fungsi hakim adat diganti oleh hakim pengadilan negeri. Nilai-nilai lama telah banyak hilang, sebaliknya nilai-nilai baru belum berakar. Masyarakat tidak lagi menghiraukan nilai-nilai lama itu, program kerja desa kurang mendapat dukungan, karena kalah wibawa dengan pimpinan

informal, kepala adat, kekuasaan dan wewenang formal digunakan dalam penyelesaian kasus, akan tetapi sebaliknya masyarakat belum dapat menerima nilai baru tersebut, maka lahirlah kesenjangan dan konflik nilai. Beberapa kasus dapat menjadi bukti, seperti kasus, Mangulewa yaitu pembunuhan Lukas Rato hingga kini belum terungkap siapa pembunuhnya. Kasus Tuka Tiwu yang melibatkan Bupati Kepala Daerah, kasus perebutan tanah yang dibangun Kantor Polisi Golewa sekarang antara W.B dengan saudara P.Ng, kasus kampung Liba antara F.Dh dengan anggota klan Liba dan beberapa kasus yang hingga kini masih menunggu keputusan Mahkamah Agung. Dan kasus yang terbesar adalah antara Were dan Doka yang memperebutkan tanah Wajamala sehingga terjadi perang antar kampung yang membawa dua korban dengan kepala terlepas dari badan (Jawa Pos, 1995; Pos Kupang, 1995 dan Dian, 1995) pada tanggal 26 Mei 1995, kasus Warupele II, kasus Wolokero antara pemerintah Daerah dengan Ordo Projo (Gereja), dan masih banyak kasus tanah.

Pertentangan ini sejalan dengan masuknya ideologi modernisasi yang menggantikan pola pikir tradisional. Pola pikir tradisional memperlihatkan sebuah fenomena dan kepercayaan bahwa tanah dan leluhur adalah satu. Penelitian Arndt (1954) yang dilakukannya sejak tahun 1929 hingga tahun 1937 memperlihatkan kepercayaan tersebut diatas. Kepercayaan kepada agama roh leluhur disebabkan

oleh keterikatan mereka itu dengan tanah dan roh leluhur sejenis agama Muson yang dianalisa oleh Przulski dan Garnet serta Cadiera. Atas dasar kepercayaan itu masyarakat Ngadha memasukkan roh leluhur dan tanah dalam satu konsep yang berkenaan dengan kesuburan. Dan dengan demikian makna tanah warisan tidak saja sekedar bekal materi melainkan bekal rohani spiritual dan mental. Ideologi tradisional ini memperlihatkan suatu makna "*po tolo kobho nau wawo ngima kaba sao wea teda, wea nao mae galo*", artinya harta benda yang telah diperoleh dengan pengorbanan yang tidak sedikit itu harus terus dipertahankan dan jangan dihambur-hamburkan keluar. Tanah yang memiliki nilai memorial dan material itu juga mengandung nilai magis. Dan nilai-nilai itu dikonstruksikan sedemikian rupa melalui falsafah itu untuk mencegah agar tanah itu tidak dibuang keluar setelah dikuasai dan dimiliki.

Akan tetapi, bersamaan dengan berubahnya waktu dan bergesernya pengalaman dan dikuatkan oleh ideologi-ideologi baru yaitu ideologi modernisme, maka nilai magis tanah telah bergeser. Nilai magis semakin berkurang dan nilai ekonomis semakin meningkat. Tanah bukan lagi sebagai simbol kehadiran leluhur melainkan di dalam tanah itu terkandung nilai ekonomis uang yang tiada taranya. Pergeseran pandangan hidup ini, dengan masuknya para investor, maka tanah tidak lagi hanya sekedar alat produksi, akan tetapi juga nilai investasi.

Pada jaman dahulu manusia hidup bergantung pada tanah. Oleh karena itu tanah menjadi sangat vital sehingga tanah didewakan. Akan tetapi sekarang, tanah bukan lagi satu-satunya sumber penghidupan, dan ketergantungan manusia pada tanah hanya pada aspek-aspek tertentu saja, termasuk petani. Para petani memandang tanah hanya sekedar alat produksi yang jika tidak dimanfaatkan tidak dapat berfungsi memberikan rejeki dan nafkah. Untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan tidak harus melalui tanah, melainkan uang. Perkembangan terakhir tanah selain sebagai alat produksi juga berfungsi sebagai alat investasi. Dengan pergeseran nilai tanah berubah pula makna tanah itu bagi masyarakat.

Dan dengan demikian berubah pula perlakuan atas tanah. Dengan masuknya ideologi modernisasi melalui simbol uang dan rumah tangga uang serta segala institusinya, orang lalu berpaling dari tanah ke uang. Dan tanah selalu diukur dengan nilai uang.

Dengan pergeseran simbol dan makna perlakuan manusia terhadap tanah berubah pula, seperti tanah dikerjakan secara terus menerus tanpa diberi waktu istirahat, tanah dipupuk dan dipaksa agar terus berproduksi, tanah diperjual-belikan secara bebas di pasar, dibangun industri di atasnya, dan membiarkan tanah itu dipenuhi polusi, dan sebagainya. Akhirnya, dapat dikatakan bahwa pergeseran nilai tanah dari nilai memorial-ideologi ke nilai

material-ekonomis, bergeser pula makna tanah itu bagi manusia serta perlakuannya terhadap tanah semakin eksploitatif dan kurang bersahabat.

Di kalangan masyarakat Ngadha, seperti yang digambarkan Arndt (1954) memperlihatkan bahwa hingga awal abad 20. masyarakat ini masih berketet pada kepentingan kolektif bahkan harta pencaharian yang diperoleh sang paman masih tetap menjadi hak waris dari kemenakannya 28, *ana dii sao*. Dapat dimengerti sebab pengaruh modernisasi belum terlalu berpengaruh dalam perekonomian masyarakat ini. Modernisasi masuk ke wilayah ini pada tahun 1870 (Dhakidae, 1995), akan tetapi selalu gagal. Usaha modernisasi di daerah ini baru berhasil pada tahun 1970-an melalui revolusi hijau, dan semakin deras pengaruhnya sejak *go east policy*, pada tahun 1980-an.

Suatu analisa yang mungkin mewakili sebuah kajian tentang pola penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan oleh Daeng (1985: 287-323) tentang *Bokagoe* di Ngadha. Daeng memperlihatkan kepada kita suatu analisa bahwa sebuah ritual yang memakan banyak biaya yang oleh kaum modernis dikatakan sebagai pemborosan yang inefisien ternyata menyimpan makna yang dalam. Hal ini terbukti dalam penelitian Daeng tersebut yang berkenaan dengan upacara pesta *Bokagoe* yang telah menghabiskan ratusan ekor kerbau dibunuh dan dibagikan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Ternyata, bahwa pesta yang menghabiskan

banyak hewan itu menyimpan makna, yaitu untuk mengurangi tekanan manusia dan hewan atas tanah melalui optimasi penyebaran populasi ternak. Selanjutnya ia mengatakan bahwa pesta bersaing itu sedikit demi sedikit berkurang dengan menonjolkan fungsi *ngaluana* yang memiliki makna yang sama. Namun, lembaga-lembaga tradisional itu telah bergeser sejalan dengan pergeseran peran kerabat ke peran birokrasi (bandingkan, wignjosoebroto, 1989; 1994:7; Seidman, 1978).

Pergeseran pola penyelesaian sengketa dari pola tradisional ke modern yaitu melalui birokrasi Pengadilan Negeri tidak jauh berbeda dengan pola tradisional. Penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri juga dipandang sebagai perang dengan pergantian wajah saja. Misalnya dalam pola tradisional seperti *rado dha* (*poke dha*) dan *bakagoe* serta perang melibatkan anggota kerabat, serta jumlah harta benda yang dikorbankan, maka penyelesaian di Pengadilan Negeri pun tak jauh berbeda. Tiap pihak dalam sengketa menggunakan semua pengaruh yang dapat diusahakannya untuk membawa pemerintah ke pihaknya. Dalam usaha ini, pihak-pihak yang bersengketa, tidak membatasi diri hanya pada tanah sengketanya, melainkan tanah kerabat dan tanah milik anggota kerabat dari seluruh *woe*. Pengaruh semacam ini sangat menentukan hasil proses pengadilan tentang sengketa tanah, dan konon ia bahkan lebih penting daripada adanya ikatan persahabatan atau kekerabatan

antara pihak-pihak yang bersengketa di satu pihak, dan pejabat-pejabat resmi yang harus mengambil keputusan di pihak lain.

Oleh karena itu tidak dapat dikatakan secara hitam putih bahwa pola tradisional itu buruk dan ketinggalan jaman yang ineffisien dan oleh karena itu perlu dibaemi, setidak-tidaknya dapat dialihkan ke hal-hal yang lebih bermakna. Hal ini telah diperlihatkan melalui pola-pola tradisional dalam masyarakat Ngadha dengan institusi-institusinya itu tidak merugikan produktifitas, sebaliknya dengan mengatur perimbangan dan keselarasan dengan alam secara holistik yaitu jumlah penduduk dan perseediaan tanah, memelihara keseimbangan lingkungan atau pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dan keseimbangan tersebut telah mengurangi pertentangan dan perebutan tanah sebagai obyek warisan. Dan dengan demikian, persaudaran, kekeluargaan, dan kebersamaan dapat digunakan sebagai sarana menuju masyarakat adil dan makmur sejahtera.

## 6.2 Perilaku Menyimpang: Internalisasi Nilai Secara Individual Dan Makna Modernisasi

Perilaku menyimpang ada dua macam yaitu menyimpang dalam arti positif yaitu perilaku yang dapat diterima masyarakat, sebaliknya perilaku menyimpang yang negatif adalah perilaku yang menyimpang tidak dapat diterima

karena sifatnya yang merugikan. Perilaku menyimpang yang positif dalam jangka waktu tertentu, cepat atau lambat dapat diterima oleh masyarakat karena sifatnya yang menguntungkan.

Dalam suatu masyarakat tak ada satupun sistim pengendalian sosial yang dapat berfungsi secara sempurna. Meskipun bentuk dan frekwensi timbulnya non-konformis pada setiap masyarakat memiliki banyak perbedaan, tetapi pada masyarakat selalu saja terdapat beberapa orang yang tidak berperilaku sebagaimana yang diharapkan. Pada umumnya, perilaku menyimpang itu bertentangan dengan nilai-nilai yang telah diakui umum, hukum, kaedah, sosial, moral, atau agama. Jadi, penyimpangan adalah perilaku non-konformis yang berkaitan dengan konsekwensi dari suatu kaedah atau nilai-nilai umum, serta penerapan sanksi terhadap pelaku itu.

Seperti yang dikatakan bahwa tidak semua masyarakat menerapkan nilai sosialnya, hukum, atau kaedah-kaedah dalam dirinya ditaati sepenuhnya oleh warganya. Pada masyarakat Ngadha misalnya, perilaku menyimpang itu dianggap sebagai pelanggaran. Namun, pelanggaran itu ada yang relatif yaitu penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan itu masih mendapat sikap toleransi dari anggota masyarakat lainnya. Perilaku seperti ini disediakan sebuah lembaga. Lembaga yang diadakan secara sengaja itu khusus disediakan bagi perilaku menyimpang atau

pelanggaran relatif ini.

Selain perilaku menyimpang yang relatif, ada pula perilaku menyimpang absolut yang sulit diterima oleh anggota masyarakat, dan karena itu tak tersedianya pula lembaga untuk mengantisipasi terhadapnya. Perilaku menyimpang yang relatif seperti di bidang perkawinan, pembentukan harta perkawinan, dan pewarisan. Bukan berarti dibidang lainnya seperti kepercayaan, bahasa tidak ada penyimpangan. Hampir setiap aspek kehidupan itu ada penyimpangan. Karena dalam konteks ini berkenaan dengan tanah sebagai obyek waris dan hukum, maka dalam aspek-aspek ini yang ditonjolkan.

Penyimpangan di bidang perkawinan, misalnya *laa sala* atau incest. Incest, yang merupakan penyimpangan relatif disediakan lembaga *pale keo hae lewa*. Dan ada pula penyimpangan absolut dan dikenai denda dan sanksi *dewa wuku*. *Pale keo hae lewa* adalah sebuah lembaga adat perkawinan yang disediakan untuk mengantisipasi perilaku menyimpang relatif ini. *Dewa wuku* adalah lembaga adat yang disediakan untuk mengantisipasi penyimpangan absolut.

Seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang mempunyai hubungan darah sangat dekat dengan seharusnya tidak boleh kawin-mawin, seperti anak dari bapak kakak beradik, kawin tukar saudara, *pole lelu* (Jw. dadung kepuntir) yaitu perkawinan dari dua keluarga dimana kakak

perempuan kawin dengan adik laki-laki dari keluarga yang satu sebaliknya kakak laki-lakinya kawin dengan adik perempuan dari keluarga yang lainnya itu. Sehingga tidak diketahui mana yang seharusnya memanggil kakak atau adik.

Penyimpangan relatif yang lainnya adalah wanita dari rank bangeawan dengan laki-laki dari rank yang rendah. Penyimpangan seperti ini oleh adat disediakan sebuah lembaga yaitu bersih desa dan masuk desa (*bura nua* dan *nuka nua*) serta *dhoro gae*. Setelah lembaga adat pengampunan ini dilaksanakan mereka ini diterima kembali dalam masyarakatnya. Walaupun konsekwensi sosialnya adalah *dhoro gae* (turun rank). Akan tetapi sanksi ini tidak seberat incest absolut seperti sesama saudara kandung anak dengan, ayah kandung, cucu atau misanan yang beribu kakak adik. Incest absolut ini konsekwensi hukum dan sosialnya sangat berat, dan tidak ada pengampunan. Mereka harus diusir dari masyarakat itu untuk selamanya.

Pada situasi dan konsep modernisasi yang ditawarkan pemerintah sekarang ini, penyimpangan dianggap sebagai pembaharuan. Akan tetapi penyimpangan yang demikian masih termasuk dalam lingkup penyimpangan relatif. Coser dan Sagarin (Horton dan Chester L. Hunt, 1991: 193) mengatakan bahwa perilaku menyimpang merupakan salah satu cara untuk menyesuaikan kebudayaan dengan perubahan sosial. Jadi, lembaga-lembaga adat menyediakan sarana-sarana itu sebagai norma penghindaran yang bertujuan sebagai

penipisan celaan moral yaitu salah satu bentuk pengendalian sosial. sebaliknya penyimpangan yang tiada berampun adalah bertujuan untuk mempertahankan pengendalian sosial.

Di bidang hukum harta perkawinan, penyimpangan terlihat dalam proses pembentukan harta bersama. Menurut hukum (adat) bahwa dalam masyarakat Ngadha tidak mengenal adanya harta bersama, yang dikenal adalah harta milik kerabat pihak isteri. Karena sang suami sebagai pendatang, ia tidak membawa tanah dari kerabat ibunya, sehingga kerabat isterinya harus menyediakan tanah sebagai bekal hidup keluarga baru tersebut dalam pola menetap matrilineal. Karena suami tidak mempunyai modal tanah, yang memiliki modal tanah, adalah isteri, maka wajar kalau hasil dari tanah itu adalah milik isteri.

Akan tetapi dalam perkembangannya, bahwa dengan terbentuknya lembaga-lembaga sosial baru, lapangan kerja baru yang memungkinkan keluarga baru itu hidup di luar kedua kerabat dalam pola menetap neolokal, misalnya di kota karena mengikuti suaminya yang bekerja sebagai pegawai negeri, wirausaha, atau merantau, maka terbentuknya harta keluarga (*Jw. gono-gini*). Dengan terbentuknya harta bersama itu, maka ia tidak lagi tunduk pada hukum lama (tradisi) melainkan kaedah sosial baru. Kaedah sosial baru yang bersumber pada norma lain selain norma asli, maka ia dianggap sebagai penyimpangan.

Norma baru lahir dari perilaku sehari-hari yang bermula dari pengalaman, dari para individu yang memberikan reaksi (sengaja atau tidak) terhadap pengaruh baru dalam masyarakat. Reaksi yang dilakukan secara tidak sengaja merupakan tanggapan penyesuaian diri terhadap hal-hal baru, misalnya karena kontrol sosial terhadap mereka melemah atau bahkan tidak ada sama sekali, sebaliknya mereka dihadapkan pada suatu norma baru yang menuntut mereka untuk menerimanya. Penerimaan nilai baru itu pula bisa saja terjadi karena nilai baru lebih fungsional, misalnya agar tidak dianggap kelot, atau penyesuaian terhadap lingkungan sosial yang bersikap koersif (paksaan).

Perilaku menyimpang dari individu-individu dapat pula merupakan awal dari suatu norma baru dalam suatu masyarakat. Misalnya, dibidang pewarisan. Seorang ayah yang merasa bahwa dalam pembentukan harta benda keluarga, anak saudara perempuannya tidak pernah berperan, karena mereka tinggal berjauhan, maka si ayah memandang bahwa anak kandungnya yang sangat membantunya dalam upacara besar yang dilakukan ayahnya. Suatu contoh, pada bulan Juni-Desember 1995 seorang bapak H.D membuat rumah adat baru dengan biaya diperkirakan 5 juta atau lebih. Anak-anak saudara perempuannya, sebagian besar hanya melihat, alasannya karena ia pernah dimarahi oleh pamannya H.D. Sehingga sebagian besar biaya pembuatan rumah adat itu

dipikul oleh anak-anak kandung dari H.D. Pada tanggal 5 Desember 1995. Ketika memasuki rumah (adat) baru itu, sekaligus penentuan ahli waris, dan pembagian tanah warisan (baik hak garap dan mungkin hak pakai, bahkan hak milik) H.D memberikan sebidang tanah pusaka tinggi kepada anak perempuannya M.M. Perbuatan ini merupakan penyimpangan hukum adat yang berlaku selama ini. Padahal M.M adalah anak dari seorang wanita yang secara hukum adat disebut *ana dii sao*. Perbuatan menyimpang dari H.D ini semula mendapat tentangan keras dari salah satu saudara laki-lakinya, akan tetapi seluruh *ana weta* dari H.D secara sepakat memberi dukungan kepada paman mereka ini. Alasannya, adalah biaya pembangunan rumah (adat) itu secara ekonomis telah dapat membeli tiga bidang tanah. Dan biaya itu telah dipikul oleh anak-anak dari H.D. Dan para pemuka adat, *mosalaki* mendukung perbuatan H.D itu. Dan kini M.M (anak H.D) menjadi ahli waris bapak kandung-nya, dan di dalam musyawarah adat itu ditegaskan bahwa tanah itu beralih status menjadi tanah hak milik dengan ketentuan bukan hadiah. Karena hukum adat. Ngadha tidak mengenal hadiah seperti ini. Hal seperti ini baru pertama kali terjadi, dan mungkin akan terjadi lagi? Jika hal seperti ini telah menjadi perilaku yang terus menerus dilakukan, maka ia bukan lagi perbuatan menyimpang, melainkan sudah menjadi norma baru.

Teori sosialisasi menjelaskan bahwa ada norma dan

nilai-nilai inti yang disepakati oleh segenap anggota masyarakat. Teori yang berdasarkan pada pandangan fungsional ini mempunyai anggapan dasar bahwa suatu kebudayaan dari suatu masyarakat fungsional satu dengan lainnya dari semua sistem yang terdapat di dalamnya, yaitu suatu gambaran tentang sebuah kebudayaan yang utuh dengan memiliki norma dan nilai-nilai yang dipatuhi oleh semua anggota masyarakat. Teori sosiologi ini beranggapan bahwa perilaku sosial, baik yang bersifat menyimpang maupun yang patuh, dikendalikan terutama oleh norma dan nilai-nilai yang dihayati. Penyimpangan disebabkan oleh gangguan pada proses penghayatan dan pengamalan nilai-nilai tersebut dalam perilaku seseorang. Jika demikian, bagaimanakah seseorang menghayati nilai-nilai yang melahirkan perilaku menyimpang?

Merton (Horton dan Chester L. Hunt, 1991 : 197) mengatakan bahwa penyimpangan dapat terjadi bilamana orang yang semula menempuh cara-cara pencapaian, keberhasilan yang wajar beralih ke cara-cara yang menyimpang. Merton yang mendasarkan pandangannya pada teori anomie Durkheim ini, berpendapat bahwa ketidak sesuaian antara tujuan budaya dengan cara-cara formal untuk mencapai tujuan tersebut yang menimbulkan penyimpangan. Penyimpangan adalah sebagai perwujudan dari keterasingan seseorang dari lingkungan budayanya. Jadi, meskipun masyarakat mendorong agar warganya berperilaku sesuai dengan cara-

cara formal, namun dalam kenyataan, ada beberapa anggota masyarakat yang tidak berhasil dengan cara-cara formal tersebut sehingga mereka keluar dari cara-cara tersebut dan menemukan cara-cara lain.

Jadi, penyimpangan sebenarnya internalisasi nilai dari individu terhadap nilai-nilai konvensional dengan cara-cara baru atau usaha untuk mencapai tujuan konvensional dengan cara-cara yang tidak konvensional. Penyimpangan dari aspek rekonstruksi sosial melihat bahwa penyimpangan terjadi dari pola eksternalisasi nilai secara konvensional yang tidak berhasil mencapai tujuan konvensional. Pada tingkat eksternal juga terjadi inovasi sehingga pada tingkat institusional terjadi penyingkiran-penyaringan oleh para aktor, maka timbul perilaku yang menyimpang. Dan penyimpangan yang terus menerus dan terpola, terjadilah pembaharuan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa :

1. Realitas sosial adalah dunia makna yang di dalamnya mengandung nilai. Nilai-nilai seperti keseimbangan, keselarasan, kebersamaan dan sebagainya itu secara struktural bersifat deterministik. Obyektivasi nilai-nilai itu secara ideologi bertujuan menjaga kelangsungan masyarakat itu. Nilai harmoni, keseimbangan, kebersamaan, keselarasan itu adalah norma binari oposisi di netralkan melalui perilaku ritual, norma-norma hukum, mitos-mitos, serta institusi-institusi

adat. Simbol-simbol sebagai hasil interaksi intersubjektif diobyektivasikan oleh para leluhur ada yang dinyatakan secara tegas dan ada pula secara samar-samar. Semakin tegas sebuah nilai dinyatakan semakin rendah kadar fungsionalisasinya, semakin mudah penyimpangannya, karena internalisasi terhadap nilai ini berjalan secara spontanitas, sehingga seolah-olah menjadi hal yang biasa dan lumrah. Sebaliknya, semakin samar sebuah nilai dinyatakan, seperti bahasa magis, bahasa hukum, bahasa mitos, semakin tinggi kadar fungsionalisasinya, semakin sulit penyimpangannya karena kontrol sosial atasnya semakin sulit penyimpangannya karena kontrol sosial atasnya semakin ketat pula, internalisasi. Oleh karena itu pada umumnya bersifat deterministik. Semakin samar (abstrak) semakin luas cakupannya, semakin tinggi nilainya, maka semakin besar pula maknanya secara kolektif, namun semakin kecil maknanya bagi individu.

2. Makna yang terkandung pada tanah sebagai obyek pewarisan mengandung nilai-nilai keseimbangan, yaitu keseimbangan antara persediaan tanah sebagai bekal materi bagi para ahli waris dengan jumlah ahli waris sebagai pemanfaat tanah tersebut. Nilai harmoni diperoleh dari keseimbangan antara kepentingan kolektif sebagai sebuah organisasi dengan kepentingan individu sebagai anggota organisasi tersebut. Nilai keselarasan diper-

lukan agar keseimbangan alam sebagai penyedia materi dengan para penghuni alam sebagai pengeksploitasi. Demikian seterusnya nilai-nilai itu di konstruksikan oleh masyarakat dalam sebuah konsep kebudayaan.

Kehilangan nilai-nilai itu dapat menimbulkan kegoncangan sehingga nilai tanah (alam) sebagai obyek pewarisan menjadi kehilangan maknanya. Dengan demikian, untuk menjaga agar nilai-nilai itu tetap terjamin substantansinya, dan tanah (alam) sebagai obyek pewarisan tetap bermakna, maka para pewaris (leluhur) mengkonstruksi norma-norma (hukum) yang sebenarnya bermula dari sumber nilai-nilai itu.

3. Sebagai hasil konstruksi sosial makna tanah sebagai obyek pewarisan selalu mengalami perubahan mengikuti dinamika sosial para pendukungnya (para ahli waris) yaitu pola perilaku dan pola pikirnya, tergantung pada hasil interaksi para pendukung itu dengan sesamanya, dengan dunia sosial dan alam. Dengan kata lain, bahwa dinamika makna tanah tergantung pada siapa dan bagaimana realitas sosial itu di konstruksikan.
4. Makna tanah pada masyarakat Ngadha telah pula mengalami perubahan sejalan dengan dinamika pola pikir dan pola perilaku masyarakat Ngadha itu sendiri yang disebabkan oleh modernisasi, teknologisasi, dan nerasisasi. Dinamika makna tanah yang disebabkan oleh modernisasi dilakukan oleh para kapitalisasi (market),

tehnologisasi dilakukan melalui kaum tehnokrat, dan neranisasi dilakukan oleh birokrat (state). Kolusi penguasa dan pengusaha (state and market), birokrat dan tehnokrat, kapital dan tehnokrat, mengakibatkan masyarakat menjadi teralienasi dari dunia sosial maupun dirinya sendiri, terkooptasi dari budaya dan kepribadiannya.

5. Dengan demikian dapat dipahamkan bahwa makna tanah secara kolektif berbanding terbalik dengan makna tanah secara individual. Artinya, semakin kuat/ tebal kepentingan kolektif semakin lemah/ tipis kepentingan individual, sebaliknya lemah/ tipis kepentingan kolektif semakin kuat/ tebal kepentingan individual.

Singkatnya, dapat dikatakan bahwa semakin obyektivasi realitas sosial secara struktural diinternalisasi oleh individu dalam intersubyektif, subyektivasi realitas sosial semakin tipis/ lemah sehingga penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh individu dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, sebaliknya semakin lemah obyektivasi realitas sosial secara struktural diinternalisasi dalam intersubyektif, subyektivasi realitas sosial itu lemah, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh individu dipandang sebagai pembaharuan.